



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 32 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, perlu diatur tentang tempat khusus Parkir dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4266);
4. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO**

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM
WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- d. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- e. Dinas / Kantor adalah dinas / kantor yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- f. Kepala Dinas / Kantor adalah Kepala Dinas / Kantor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- g. Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis, Lembaga dan Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

- j. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemebrian Izin Operasi kepada Perusahaan / Orang Pribadi dalam Rangka Pembinaan , bagi Fasilitas tertentu guna melindungi Kepentingan Masyarakat dan Lingkungan.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Parkir Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah Orang atau Badan yang memarkirkan kendaraannya ditempat Khusus Parkir dalam Wilayah Kabupaten mukomuko.

Pasal 4

Penentuan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap Kendaraan yang di Parkir pada tempat Khusus Parkir, wajib membayar Retribusi Parkir.

LARANGAN

Pasal 6

Dilarang Parkir :

- (1). Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan yang telah ditentukan;
- (2). Sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- (3). Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah Jembatan ;
- (4). Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah Perlintasan sebidang;.
- (5). Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah Persimpangan;
- (6). Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
- (7). Pada tempat - tempat yang dapat menutupi Rambu-rambu atau alat pemberi isyarat Lalu Lalu Lintas;
- (8). Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah kendaraan pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 7

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan

BAB V

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------|
| a. Becak Motor / Motor | Rp. 1.000,- |
| b. Mobil | Rp. 2.000,- |

BAB VI

PENGELOLA

Pasal 9

Pengelola Administrasi dan Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko dan dapat dikontrakkan.

Pasal 10

- (1). Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan khusus penerima.
- (2). Bendaharawan khusus penerima wajib pembukuan pembayaran Retribusi yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3). Bendaharawan khusus penerima wajib membuat laporan bulanan dan bertanggung jawab kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.

Pasal 11

Hasil Pemungutan Retribusi 95 % (sembilan Puluh Lima Persen) disetor ke Kas daerah dan 5 % (Lima Persen) digunakan untuk administrasi pengelola.

BABVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 13

Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dan memberikan laporan secara periodik kepada Bupati Mukomuko.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 16 Juli 2009

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 21 Juli 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina Utama Muda/NIP. 195510051984031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 132